



PUTUSAN

Nomor 313 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TEGUH PRASETIA, bertempat tinggal di Jalan Pala Raya, Nomor 71 Majasem Barat, RT 02/RW 012, Kelurahan Majasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding II;

L a w a n

MARIA VERONIKA, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 103, RT 005/RW 008, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Hendarianto, S.P., S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Hendarianto & Associates", berkantor di Ruko Bukit Gading Indah, Blok B, Nomor 21, Jalan Boulevard Artha Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

Ny. HAJAH MAHMUDAH, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 66, Kramat Sari, Kota Pekalongan, Jawa Tengah; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding II dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding I di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Utang Piutang:

1. Penggugat dan Tergugat adalah teman bisnis yang sudah kenal sejak lama. Tergugat sering melakukan pinjam uang/utang kepada Penggugat;
2. Pada kurun waktu pertengahan tahun 2011 sampai 2012 Tergugat sering menemui Penggugat dengan maksud Tergugat meminjam uang/utang



kepada Penggugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang akan digunakan Tergugat untuk keperluan pengembangan usaha milik Tergugat. Pada saat pertemuan tersebut Tergugat menceritakan mengenai bisnisnya dan Tergugat mengutarakan maksud pinjaman uang untuk pengembangan usaha milik Tergugat;

3. Bahwa dikarenakan hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat percaya kepada Tergugat bahwa Tergugat akan mengembalikan uang milik Penggugat. Penggugat dan Tergugat kemudian membuat kesepakatan secara lisan mengenai peminjaman uang/utang piutang dimaksud dan cara pengembalian serta batas waktu pengembalian.
4. Kemudian Penggugat menyerahkan beberapa lembar cek tunai milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat dengan total jumlah nominal dalam cek Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah). Tergugat kemudian telah merealisasikan seluruh cek tunai milik Penggugat tersebut di bank terkait. Tergugat telah mengkonfirmasi secara lisan kepada Penggugat bahwa total uang telah direalisasikan Tergugat dari beberapa cek tunai milik Penggugat adalah sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
5. Setelah Tergugat menerima uang pinjaman dari Penggugat tersebut, Tergugat berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan uang milik Penggugat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah adanya pembayaran dari lawan kontrak bisnis Tergugat;
6. Hubungan hukum pinjam meminjam uang atau utang piutang antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 1754 KUH Perdata:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”;

7. Namun, ternyata sudah lebih dari setahun seperti waktu yang sudah dijanjikan Tergugat, Tergugat tidak mengembalikan uang milik Penggugat;
8. Penggugat terus berusaha meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat, namun Tergugat selalu meminta waktu dengan maksud mengulur-ulur waktu seolah tanpa ujung/kepastian, sehingga Penggugat semakin khawatir bahwa uang milik Penggugat tidak akan dapat dikembalikan Tergugat kepada Penggugat;



9. Setelah Penggugat terus mendesak Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang dipinjam Tergugat kemudian Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat bersedia menjual tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Pala Raya Nomor 99, RT 02/RW 012 Mejasem Barat RT 02/RW 012, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;

Tergugat saat itu menyatakan kepada Penggugat bahwa harga tanah dan rumah milik Tergugat tersebut jika dijual harganya lebih dari cukup untuk mengembalikan uang milik Penggugat. Atas pernyataan Tergugat tersebut maka Penggugat langsung menyetujuinya;

Kemudian Tergugat dan istri Tergugat menandatangani Akta Jual Beli dalam blanko kosong yang kemudian diserahkan kepada Penggugat. Hal ini Tergugat lakukan untuk menunjukkan bahwa Tergugat serius dalam mengembalikan uang milik Penggugat;

10. Namun, faktanya Tergugat tidak juga menjual tanah dan bangunan milik Tergugat. Kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membuat pernyataan yang berisi Tergugat yang bersedia menjaminkan bahkan akan menjual tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut guna membayar pengembalian uang pinjaman milik Penggugat. Tergugat saat itu meminta waktu lagi kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat;

Perikatan:

11. Pada 18 November 2014, Tergugat bersedia membuat surat pernyataan tanggal 18 November 2014 yang intinya berisi pengakuan bahwa Tergugat meminjam uang milik Penggugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang digunakan Tergugat untuk membiayai bisnis Tergugat dan Tergugat sanggup dan bersedia mengembalikan uang pinjaman tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2014 kepada Penggugat. Apabila Tergugat pada saat jatuh tempo 31 Desember 2014 tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat maka Tergugat bersedia membuat Surat Kuasa Jual atas tanah dan bangunan milik Tergugat kepada Penggugat yang hasil penjualan tersebut untuk pelunasan utang/pengembalian uang pinjaman kepada Penggugat;
12. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 18 November 2014 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat yang berarti Tergugat mengikatkan dirinya untuk melakukan kewajiban Tergugat yaitu mengembalikan uang pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat kepada Penggugat. Hal ini sebagaimana telah diatur pada Pasal 1313 KUH Perdata:

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Jatuh Tempo

13. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu 31 Desember 2014, Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas hutangnya tersebut kepada Penggugat dan bahkan Tergugat tidak bersedia membuat Surat Kuasa Jual atas tanah dan bangunan milik Tergugat kepada Penggugat;

14. Bahwa Tergugat berdalih bahwa Tergugat tidak dapat menjual tanah dan bangunan milik Tergugat dikarenakan sertifikat tanah yang merupakan alas hak dari tanah milik Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat atas nama pemilik sertifikat Teguh Prasetya/Tergugat dikuasai oleh Turut Tergugat yang merupakan mertua Tergugat. Hal ini semakin membuktikan iktikad buruk Tergugat untuk tidak memenuhi kewajibannya, apalagi dengan bersekongkol dengan Turut Tergugat;

Somasi

15. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat kemudian Penggugat melayangkan teguran secara tertulis berupa Surat Somasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Somasi Nomor 005/HLF-SOM/II/15 tanggal 20 Januari 2015, Surat Somasi Kedua Nomor 006/HLF-SOM/II/15 tanggal 3 Februari 2015, dan Surat Somasi Terakhir Nomor 012/HLF-SOM/II/15 tanggal 11 Februari 2015. Ketiga somasi dimaksud telah diterima dengan baik oleh Tergugat masing-masing pada 26 Januari 2015, 3 Februari 2015 dan 11 Februari 2015;

16. Bahwa atas ketiga Surat Somasi yang telah dilayangkan Penggugat kepada Tergugat ternyata Tergugat sama sekali tidak menggubris atau tidak mengindahkannya sehingga terdapat fakta bahwa Tergugat tidak melakukan prestasi atau kewajibannya mengembalikan uang pinjaman milik Penggugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Tergugat Telah Lalai Berprestasi

17. Bahwa dengan adanya fakta Tergugat tidak menggubris ketiga surat somasi Penggugat tersebut di atas, maka secara hukum Tergugat telah dapat dinyatakan lalai;



18. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya, walaupun telah dilakukan somasi/teguran, hal mana membuktikan bahwa Tergugat telah lalai atau *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

16. Karena Tergugat telah *wanprestasi* maka Tergugat wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga";

17. Bahwa akibat perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan tidak mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) milik Penggugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga karenanya Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil - *vide* Pasal 1243 KUHPerdara;

Kerugian Materiil

18. Bahwa Tergugat belum mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) hal ini tentunya mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

Kerugian Bunga

19. Seandainya uang milik Penggugat yang dipinjam Tergugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) disimpan di Bank Swasta dengan bunga bank 9% per tahun atau 0,75% per bulan terhitung mulai tahun 2012 (penyerahan uang pinjaman) sampai Maret 2015 (diajukan gugatan) atau 39 (tiga puluh sembilan) bulan maka Penggugat dapat menikmati bunga bank: $39 \times 0,75\% \times \text{Rp}1.400.000.000,00 = \text{Rp}409.500.000,00$ (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:



20. Bahwa atas perbuatan iktikad buruk Tergugat yang tidak mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) hal ini tentunya mengakibatkan kerugian immateriil bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menikmati manfaat dari uang dimaksud. Kerugian immateriil yang dialami Penggugat sangatlah tidak mudah diukur dengan jumlah uang. Namun untuk mendapatkan kepastian dan memudahkan pengadilan, maka Penggugat menentukan kerugian immateriil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dwangsom

21. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya;

Sita Jaminan

22. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 293 m², yang terletak di Jalan Pala Raya Nomor 99, RT 02/RW 012, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Pala 22;
- Barat : Jalan Pala Raya;
- Timur : Persil Nomor 98/Tanah milik Bapak Djasmiran;
- Selatan : Persil Nomor 70/Tanah milik Dr. Waluyati;

Dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat atas nama pemilik sertifikat Teguh Prasetya/Tergugat;

23. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Slawi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat berupa tanah dan bangunan di atasnya seluas 293 m², yang terletak di Jalan Pala Raya Nomor 99, RT 02/RW 012, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Pala 22;
 - Barat : Jalan Pala Raya;
 - Timur : Persil Nomor 98/Tanah milik Bapak Djasmiran;
 - Selatan : Persil Nomor 70/Tanah milik Dr. Waluyati;

Dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat atas nama pemilik sertifikat Teguh Prasetya/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara (Primair)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan milik Tergugat berupa tanah dan bangunan di atasnya seluas 293 m², yang terletak di Jalan Pala Raya Nomor 99, RT 02/RW 012, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Pala 22;
 - Barat : Jalan Pala Raya;
 - Timur : Persil Nomor 98/Tanah milik Bapak Djasmiran;
 - Selatan : Persil Nomor 70/Tanah milik Dr. Waluyati;Dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat atas nama pemilik sertifikat Teguh Prasetya/Tergugat;
3. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 18 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan diketahui Penggugat adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi atas Surat Pernyataan tanggal 18 November 2014 yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar utang kepada Penggugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang dibayar seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi bunga atas penderitaan Penggugat karena hilangnya kesempatan menikmati Bank Swasta



- selama 39 (tiga puluh sembilan bulan) sejumlah Rp409.500.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibayar seketika dan sekaligus;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
 10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 3368/Mejasem Barat atas nama pemilik sertifikat Teguh Prasetya/Tergugat kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan guna pemenuhan kewajiban Tergugat atas putusan ini;
 11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
 12. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 3368/Mejasem Barat atas nama pemilik sertifikat Teguh Prasetya/Tergugat kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan guna pemenuhan kewajiban Tergugat atas putusan ini;
 13. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal berpendapat lain:
Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan salah alamat (*Error In Persona*):
 - Bahwa Penggugat telah salah alamat menggugat Tergugat karena sesungguhnya hutang piutang yang dimaksudkan bukanlah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat melainkan antara Penggugat dengan orang lain atas sepengetahuan penggugat, karena Tergugat hanya pencari nasabah dari bisnis yang dijalankan oleh Penggugat yaitu bisnis yang telah berlangsung sejak 2010;
 - Bahwa gugatan yang dialamatkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat sama sekali tidak beralasan karena tidak ada hubungan hukum antara



Penggugat dengan Ibu Mertua Tergugat dalam hal bisnis yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuurlibel*):

- Bahwa Penggugat tidak jelas dan kabur dalam menyusun gugatannya, bila mencermati gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatannya adalah mengenai persoalan hutang piutang, namun dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan dengan jelas kapan terjadi kesepakatan hutang piutang yang dimaksudkan oleh Penggugat? bila benar Penggugat telah meminjamkan uang kepada Penggugat, sudah seharusnya Penggugat mampu menyebutkan dengan jelas kapan sebenarnya kesepakatan hutang piutang tersebut terjadi, sangat tidak masuk akal bila seseorang meminjamkan uang dengan nominal yang besar namun tidak mengingatkannya kapan terjadinya kesepakatan hutang piutang itu terjadi;
- Bahwa tidak jelas dan kabur juga ditunjukan mengenai uang dipinjamkan kepada Tergugat, sebagaimana dalam posita angka 4: "Kemudian Penggugat menyerahkan beberapa lembaran cek tunai milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat dengan jumlah total nominal dalam cek Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) Tergugat kemudian telah merealisasikan seluruh cek tunai milik Penggugat tersebut di bank terkait..... dst " didalam posita angka 4 tersebut tidak menjelaskan secara jelas pada saat kapan terjadi penyerahan lembar cek tersebut ? bila itu terdiri beberapa lembar cek, berapa lembar cek dan berapa nominal setiap masing-masing lembar ceknya? Siapa pencair tidak disebutkan, serta nama bank nya tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas (*Exceptio Obscuur Libel*)

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas dan terkesan mengada-ada dan hanya rekayasa dengan tujuan untuk meminta Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan yang tidak jelas dan terkesan rekayasa tersebut antara lain sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 2 dan 4 sebagai berikut:

Angka 2:

“Pada kurun waktu pertengahan tahun 2011 sampai 2012 Tergugat sering menemui Penggugat dengan maksud Tergugat meminjam uang/utang kepada Penggugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang akan digunakan Tergugat untuk keperluan pengembangan usaha milik Tergugat...dst

Angka 4:

“ Kemudian Penggugat menyerahkan beberapa lembar cek tunai milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat dengan total jumlah nominal dalam cek Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah). Tergugat kemudian telah merealisasikan seluruh cek tunai milik Penggugat tersebut di bank terkait...dst.

Bahwa dari dalil posita angka 2 dan 4 tersebut Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan secara detail mengenai:

- lembar cek yang diserahkan kepada Tergugat yang nilai seluruhnya berjumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) terdiri dari berapa lembar ?
- Bank penerbit cek tersebut bank apa ?
- Atas nama pemegang rekening bank siapa ?
- serta yang telah menerima atau mencairkan atau menguangkan cek tersebut siapa ?

Bahwa keterangan mengenai hal-hal tersebut di atas secara rinci seharusnya bisa dikemukakan untuk mengetahui apakah ada hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak;

Bahwa fakta yang sebenarnya tidak ada hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat adalah kerja sama untuk meminjamkan uang kepada pihak ke-3 dimana uang/modal dari Penggugat sedangkan Tergugat hanya sebagai pihak perantara (mencari nasabah) hubungan bisnis yang dilakukan merupakan praktik Bank Gelap;

Bahwa dari rincian pembukuan di rekening koran bank penerbit cek semestinya bisa tergambar/tercetak dengan jelas, kapan cek di cairkan/diuangkan dan siapa yang mencairkan cek tersebut;



Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menerangkan dan tidak menjelaskan tentang berapa lembar cek? Bank apa yang menerbitkan cek tsb? siapa yang menguangkan/mencarikan serta kapan dicairkannya cek tersebut telah nyata nyata membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

I. Eksepsi tentang pihak Tergugat kurang lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

- Pihak yang mencairkan cek seharusnya ikut dijadikan Tergugat

Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 4 disebutkan sbb:

“Kemudian Penggugat menyerahkan beberapa lembar cek tunai milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat dengan total jumlah nominal dalam cek Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)...dst.

Bahwa dalam dunia perbankan dengan mudah dapat diketahui pihak yang mencairkan atau menguangkan cek karena setiap transaksi perbankan semuanya tervalidasi baik penerbit cek, penerima atau yang mencairkan uang sampai dengan waktu/jam bahkan menit peristiwa pencairan dilakukan semuanya tercatat.

Bahwa seharusnya pihak yang mencairkan/menguangkan cek tunai diikutkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, karena pihak yang menguangkan/mencarikan cek inilah yang menikmati uang dan yang semestinya bertanggung jawab untuk mengembalikan uang kepada Penggugat, karena hubungan hutang piutang yang sebenarnya adalah antara Penggugat dengan pihak ke-3 dan Tergugat hanya sebagai perantara;

Bahwa oleh karena pihak ke-3 yang mencairkan uang tidak diikutkan sebagai Tergugat dalam perkara ini menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

- Istri – Istri Tergugat semestinya diikutkan sebagai pihak

Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat hal. 3 angka 9 alinea 3 disebutkan:

“Kemudian Tergugat dan istri Tergugat menandatangani Akta Jual Beli dalam blanko kosong yang kemudian diserahkan kepada Penggugat. Hal ini Tergugat lakukan untuk menunjukkan bahwa Tergugat serius dalam mengembalikan uang milik Penggugat;



Bahwa pada kenyataannya Tergugat mempunyai 2 orang istri sehingga istri-istri Tergugat semestinya juga diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk mengetahui apakah ada harta *guno koyo* (harta Bersama) baik berupa harta tetap atau harta yang bergerak dan apabila ada maka harta bersama itulah yang semestinya dimohonkan sita jamin untuk melunasi kewajiban Tergugat karena terhadap harta bersama melekat hak istri sebanyak 50 %. Sehingga dengan tidak diikutkannya istri sebagai pihak maka Penggugat tidak bisa menuntut pelunasan hutang dengan jaminan harta bersama jika ada;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sbb:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur (*obscuur libel*) atau
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang tertulis dalam eksepsi dan konvensi mohon secara *mutatis mutandis* termuat kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Turut Tergugat dalam Konvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat dan selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini Turut Tergugat mohon disebut sebagai (Penggugat Rekonvensi semula Turut Tergugat) sedangkan Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat) merupakan ibu mertua dari Tergugat Rekonvensi (semula Tergugat dalam Konvensi), karena pada tahun 2005 Tergugat Rekonvensi (semula Tergugat dalam Konvensi), menikah dengan Amila Ulfa anak kandung Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat);
4. Bahwa pada saat itu Pekerjaan Tergugat Rekonvensi (semula Tergugat dalam Konvensi), adalah buka *counter* HP kecil kecilan untuk tempat jualan HP dan pulsa dan pada saat itu belum mempunyai rumah;
5. Bahwa pada sekitar bulan September 2006, Tergugat Rekonvensi (semula Tergugat dalam Konvensi), dan Amila Ulfa memberi tahu kepada Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat) bahwa di Mejasem dekat *counter* HP Tergugat ada tanah rumah milik Bapak Tjatom seluas 293 m²,



yang terletak di Jalan Pala Raya Nomor 99, RT 02/RW 012, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat yang mau dijual dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat) menemui pemilik rumah tersebut dan setelah melihat rumah tersebut terjadi tawar menawar harga dan akhirnya ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat) dengan Bapak Tjatom (pemilik rumah) dengan harga Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa selanjutnya pada awal Oktober 2006, Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat) membayar dengan uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan kekurangan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dibayar dengan pinjaman uang di Bank Panin dengan debitur atas nama Teguh Prasetya/Tergugat Rekonvensi (semula Tergugat dalam Konvensi) dan istrinya (Amila Ulfa) sehingga sertifikat yang semula atas nama Tjatom di balik nama ke nama Teguh Prasetya suami Amila Ulfa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 162/KRT-X/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan atas sertifikat tanah rumah tersebut telah dipasang Hak Tanggungan Nomor 09527/2006 peringkat pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 194/KRT/XII/2006 senilai Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
7. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat), pada tahun 2009 Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) mengajukan pinjaman fasilitas KPR sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada PT. Bank Mega Tbk Cabang Tegal dengan jaminan/agunan sbb:
 - ✓ Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat ke Bank sebagaimana tersebut dalam Hak Tanggungan Nomor 2668/2009 senilai Rp800.000.000,00;
 - ✓ Sertifikat Hak Milik Nomor 4783/Mejasem Barat luas 232 m² atas nama Soesilo;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2011 Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) kembali mengajukan Pinjaman Hutang pada Bank Mega Cabang Tegal dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat ke Bank sebagaimana tersebut dalam Hak Tanggungan Nomor 2101/2012 peringkat pertama berdasarkan APHT tanggal 23 September 2011



Nomor 84/KRMT/IX / 2011, yang dibuat dihadapan PPAT Mohamad Taufik, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tegal, senilai Rp700.000.000,00 (tuju ratus juta rupiah);

9. Bahwa dalam perkembangannya Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) kesulitan membayar hutang pada PT Bank Mega Cabang Tegal, dan menurut cerita/informasi dari Amila Ulfa, PT. Bank Mega sudah beberapa kali melakukan Teguran atas keterlambatan pembayaran hutang dan apabila Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) tidak dapat menyelesaikan pembayaran/pelunasan hutang maka jaminan tanah rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Baratakan di lelang;
10. Bahwa untuk menghindari lelang atas permintaan Tergugat Rekonvensi dan Amalia Ulfa maka pada tanggal 30 Juni 2014 Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat), membayar/melunasi hutang Tergugat pada PT. Bank Mega Cabang Tegal sebesar Rp754.209.890,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan setelah itu Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) beserta Amila Ulfa menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat kepada Penggugat Rekonvensi semula Turut Tergugat dan pada waktu itu berjanji akan segera melakukan balik nama sertipikat tersebut ke nama Penggugat Rekonvensi semula Turut Tergugat;
11. Bahwa dalam perkembangannya Tergugat Rekonvensi (semula Tergugat dalam Konvensi), tidak mau menghadap ke Notaris/PPAT untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat ke nama Penggugat Rekonvensi semula Turut Tergugat;
12. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Turut Tergugat sudah berulang kali meminta Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) baik secara langsung atau melalui Amila Ulfa segera ke PPAT guna melakukan peralihan hak/balik nama dan untuk menyerahkan tanah rumah tersebut dalam keadaan kosong akan tetapi Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) hanya janji-janji saja dan tidak mau melaksanakannya;
13. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) yang tidak mau menghadap ke PPAT untuk melakukan proses peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem dan juga tindakan yang tetap menempati dan menguasai tanah rumah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat dalam Konvensi) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*



agar menyatakan Penggugat Rekonvensi semula Turut Tergugat dalam Konvensi adalah pemilik sah atas tanah rumah seluas 293 m², yang terletak di Jalan Pala Raya Nomor 99, RT 02/RW 012, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat;

15. Bahwa disamping itu, Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat dalam Konvensi) mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menempati dan menguasai tanah rumah milik Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat Dalam Konvensi) dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) untuk menyerahkan tanah rumah seluas 293 m², yang terletak di Jalan Pala Raya Nomor 99, RT 02/RW 012, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat kepada Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat) dalam Konvensi dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
16. Bahwa disamping masalah rumah pada tahun 2013, Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) beberapa kali menawari beberapa mobil antara lain :Great Corola; Taruna; Terano; Honda Jazz dan rumah bakso yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi setelah Penggugat Rekonvensi semula Turut Tergugat menyerahkan uang ternyata BPKB mobil tersebut di gadaikan oleh Tergugat Rekonvensi dan beberapa unit mobil sebagaimana tersebut di atas juga dibawa lagi oleh Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) dan akhirnya Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) membuat surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 2 Nopember 2013 yang isinya pada pokoknya menyatakan Pihak Pertama (Teguh Prasetya) mengakui mempunyai hutang pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sanggup untuk membayar seluruh hutangnya paling lambat tanggal 4 November 2013;
17. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Turut Tergugat sudah berulang kali meminta Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) baik secara langsung atau melalui Amila Ulfa untuk managih hutang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) hanya janji janji belaka;
18. Bahwa Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat dalam konvensi) mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat Rekonvensi



(Teguh Prasetya) mempunyai hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 2 November 2013, dan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yaitu tidak tepat waktu mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat dalam Konvensi);

19. Bahwa Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat dalam Kkonvensi) mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) untuk segera membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi semula Turut Tergugat dalam Konvensi) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
20. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi (Teguh Prsetia) dapat menyelesaikan hutang hutangnya tersebut maka mohon agar terhadap Harta milik Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) baik berupa harta tetap atau harta yang bergerak untuk dilakukan sita jaminan;
21. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti yang autentik oleh karenanya maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat dalam Konvensi);
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi semula Turut Tergugat dalam konvensi adalah pemilik sah atas tanah rumah seluas 293 m², yang terletak di Jalan Pala Raya Nomor 99, RT 02/RW 012, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menempati dan menguasai tanah rumah milik Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat dalam Konvensi);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) untuk menyerahkan tanah rumah seluas 293 m², yang terletak di Jalan Pala Raya Nomor 99, RT 02/RW 012, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor



- 3368/Mejasem Barat kepada Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat) dalam Konvensi dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) mempunyai hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 2 November 2013;
 6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yaitu tidak tepat waktu mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat dalam Konvensi);
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) untuk segera membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi semula Turut Tergugat dalam Konvensi) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi (Teguh Prasetya) baik berupa harta tetap atau harta yang bergerak;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
 10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Slw. tanggal 21 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat berupa tanah dan bangunan di atasnya seluas 293 m², yang terletak di Jalan Pala Raya Nomor 99 RT 02/RW 012 Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Pala 22;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Pala Raya;
- Timur : Persil No. 98/ Tanah milik Bapak Djasmiran;
- Selatan : Persil No. 70/ tanah milik Dr. Waluyati;

Dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat atas nama pemilik sertifikat Teguh Prasetya/Tergugat;

3. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 18 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan diketahui Penggugat adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat melakukan *wanprestasi* atas Surat Pernyataan tanggal 18 November 2014 yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar utang kepada Penggugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang dibayar seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat atas nama pemilik sertifikat Teguh Prasetya/Tergugat kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan guna pemenuhan kewajiban Tergugat atas putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.471.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 154/Pdt/2016/PT.Smg. tanggal 22 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II/semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 Januari 2016 Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Slw;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 Januari 2016 Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Slw;

Dalam Pokok Perkara:

- memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 Januari 2016 Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Slw, sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Pembanding II/semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang berupa tanah dan bangunan di atasnya seluas 293 m², yang terletak di Jalan Pala Raya Nomor 99 RT 02/RW 012 Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Pala 22;
 - Barat : Jalan Pala Raya;
 - Timur : Persil No. 98/ Tanah milik Bapak Djasmiran;
 - Selatan : Persil No. 70/ tanah milik Dr. Waluyati;Dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat atas nama pemilik sertifikat Teguh Prasetya/Pembanding II/semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 18 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding II/semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diketahui oleh Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Pembanding II/semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan wanprestasi atas Surat Pernyataan tanggal 18 November 2014 yang merugikan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Pembanding II/semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai utang kepada Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 313 K/Pdt/2017



6. Menghukum Pembanding II/semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar hutang kepada Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % setahun, dari besarnya hutang yang harus dibayar tersebut dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Pembanding II/semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat atas nama pemilik sertifikat Teguh Prasetya/ Pembanding II/semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, untuk dilakukan penjualan guna pemenuhan kewajiban membayar hutang tersebut, apabila Pembanding II/semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar lunas hutangnya;
8. Menghukum Pembanding I/semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mematuhi isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding I/semula Turut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II/semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada peradilan tingkat banding tersebut ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding II pada tanggal 28 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding II, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 154/Pdt/2016/PT.SMG. jo. Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Slw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 9 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding II/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru;
2. Bahwa dari bukti surat yang dijadikan dasar (perikatan) oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang dianggap oleh Penggugat telah *wanprestasi* terhadap surat pernyataan tanggal 18 November 2014 sebagaimana dalam isi surat pernyataan tersebut pada point 1 yang intinya menyebutkan "Bahwa Tergugat telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah dari Maria Veronika (Penggugat) pada tanggal 18 November 2014 secara tunai ", namun bila melihat fakta persidangan (dalam pembuktian) tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Penggugat yang menunjukan/ membuktikan bahwa benar dan nyata Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah dari Maria Veronika (Penggugat) secara tunai pada tanggal 18 November 2014 sebagaimana disebutkan dalam isi surat pernyataan tersebut;
3. Sedangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bilyet giro dan cek tunai yang ditotal berjumlah Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) itu merupakan sebagian kecil dana-dana yang akan disalurkan ke para nasabah/orang-orang yang pada saat itu meminjam uang dari Penggugat yang menjalankan bisnis meminjamkan uang yang mana



Tergugat sebagai pencari nasabah dan saksi Syafrudin sebagai penagih uang dari para nasabah yang macet untuk membayar sebagaimana dalam keterangan saksi mendapat intruksi untuk menagih para nasabah dari Tergugat dan Penggugat yang diantaranya nama-nama nasabar atau orang-orang yang meminjam uang dari Penggugat adalah Saningros, Dulkhamid, Vivi, dll dan itu jumlah pinjamnya lebih dari Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu bukti T.1 s.d T.10 merupakan beberapa bukti cek dan bilyet giro dari para nasabah dan diantaranya adalah sebagai jaminan dari bisnis peminjaman uang yang dilakukan oleh Penggugat;

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang mengada-ngada karena Tergugat tidaklah pernah berhutang/meminjam uang kepada Penggugat itupun terbukti dalam fakta persidangan tidak ada satupun fakta yang memilyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 18 November 2014 secara tunai dari Maria Veronika (Penggugat), dari fakta tersebut telah cukup jelas hutang piutang itu memang tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada;
5. Bahwa oleh karena hutang piutang dalam gugatan *wanprestasi* tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
6. Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah bukti yang berada di atas bukti saksi yang dimiliki Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2016 dan jawaban memori tanggal 9 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebagai pinjaman secara bertahap baik melalui Bilyet Giro maupun melalui cek kepada Tergugat dan berdasarkan Surat Pernyataan P1, Tergugat mengakui telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat bersedia mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat tanggal 31 Desember 2014;

Bahwa untuk menjamin pengembalian uang pinjaman, Tergugat bersedia memberikan Surat Kuasa Menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Mejasem Barat atas nama Tergugat paling lambat tanggal 2 Januari 2015;

Bahwa sampai jatuh tempo, Tergugat tidak mengembalikan pinjamannya maka sudah tepat putusan *Judex Facti*, Tergugat telah wanprestasi dan berkewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TEGUH PRASETIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding II ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TEGUH PRASETIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. RedaksiRp 5.000,00
 2. Meterai..... Rp 6.000,00
 3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.,
1963 0325 1988 031 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 hal. Put. Nomor 313 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25